



Implementasi Mekanisme *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga Kolaka

Hildayanti Suaib¹, Suhrah²

¹ Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Hukum Keluarga Islam, IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : hildayantisuaib@gmail.com

ABSTRACT

Pasar Raya Mekongga Kolaka is one of the markets in Kolaka Regency, which was founded in 1997 and inaugurated in 1998 with around 306 stalls divided into several blocks based on the main commodities, namely handicrafts, traders and daily necessities. Pasar Raya Mekongga Kolaka is a market for buying and selling transactions that sell various types of goods such as clothes, shoes, accessories, etc. with a bargaining system.

The formulation of the problem in this study is how the implementation of *khiyar* and the *khiyar* mechanism in buying and selling transactions at Pasar Raya Mekongga Kolaka and the purpose of this study is to find out how the implementation of *khiyar* and the *khiyar* mechanism in buying and selling transactions at Pasar Raya Mekongga Kolaka.

This research is a descriptive study, using a qualitative approach, and using the method of observation, interviews and documentation. The data collection techniques used are collecting data, simplifying data, and presenting data and discussing the methods that have been carried out.

The results showed that Pasar Raya Mekongga Kolaka was a market for buying and selling transactions. Basically, the right of *khiyar* is applied in the practice of buying and selling, where the buyer can see directly the condition and quality of an item to be purchased. The *khiyar* that is applied by the buying and selling actors at Pasar Raya Mekongga Kolaka is *khiyar majelis* and *khiyar requirements*. Meanwhile, *khiyar disgrace* will be applied based on the initial agreement. The *khiyar* practice is implemented by traders at Pasar Raya Mekongga Kolaka. However, these traders do not know that the buying and selling practice is the practice of *khiyar* rights.

Keywords: *Khiyar* Implementation, *Khiyar* Mechanism

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI : 10.5281/zenodo.5077297

A. Pendahuluan

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlaq dan syariah. Aqidah dan akhlaq bersifat konstan, sedangkan syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.¹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut; Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya. Manusia adalah khalifah Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.² Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong menolong dalam mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/ menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/ membeli barang yang dijual).³

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.⁴ Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda. Harta adalah barang yang berharga atau bernilai, termasuk mata uang. Menurut ahli fiqih, jual beli, yaitu tukar menukar secara mutlak, baik objeknya berupa barang dengan uang maupun lainnya.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar menukar barang atau harta yang dilakukan dengan cara tertentu atas dasar suka sama suka dan saling ridha.

¹Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya Dengan Garansi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1. Nomor 1, 2016, hlm. 58.

²Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Ed.1.Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 446.

³*Ibid.*

⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).hlm 6

⁵*Ibid.*, hlm. 109.

Pada dasarnya manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi.⁶

Perilaku konsumen pada dasarnya terbentuk karena adanya interaksi atau komunikasi antara pemasar dengan konsumen. Dalam suatu komunikatif yang efektif, dibutuhkan adanya interaksi aktif antara pelaku komunikasi (komunikasikan). Interaksi aktif itu sendiri merupakan perwujudan dari suatu hubungan timbal balik, dimana produsen (pemasar) memberikan informasi tentang produk yang diinginkan konsumen. Begitu juga konsumen, ia memberikan informasi (masukan) tentang kriteria produk yang dia inginkan.⁷

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa dalam jual beli di dalamnya terdapat pemasaran dan perilaku konsumen. Dalam hal ini mempengaruhi keduanya yakni perilaku konsumen pada dasarnya terbentuk karena adanya interaksi atau komunikasi antara pemasar dengan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Raya Mekongga kolaka?
2. Bagaimana mekanisme *khiyar* dalam jual beli di Pasar Raya Mekongga Kolaka?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Proses penelitian kualitatif ditujukan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu.⁸ Pendekatan deskriptif dilakukan untuk menjelaskan situasi atau kondisi yang terjadi dalam transaksi *khiyar* di Pasar Raya Mekongga kolaka. Pada

⁶Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Cet. 1: Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010).Hlm.194

⁷Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, (Cet. 1: Yogyakarta; CV Budi Utama, 2018).hlm. 13

⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hlm. 49

jenis pendekatan ini peneliti akan mengkaji dan menjelaskan secara jelas yang sesuai dengan prinsip dan syarat *khiyar* dan akan mengkorelasikan sesuai dengan penerapan *khiyar*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pasar Raya Mekongga Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti memilih tempat penelitian di Pasar Raya Mekongga Kolaka disebabkan beberapa Toko seperti penjual pakaian, sepatu dan aksesoris terdapat aktifitas transaksi jual beli yang berpotensi melakukan penerapan mekanisme *khiyar*.

D. Pembahasan

Pada dasarnya perbuatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Namun, perlu diketahui bahwa transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong-menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen.

1. Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga Kolaka

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam akad untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.⁹ Implementasi *khiyar* dalam jual beli secara langsung yang dilakukan oleh para pelaku bisnis jual beli di Pasar Raya Mekongga Kolaka belum diterapkan secara utuh mencakup seluruh jenis *khiyar*, hanya beberapa jenis *khiyar* saja yang diterapkan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Sopian (Toko Ikram) telah menerapkan beberapa *khiyar* dalam usaha jual beli barang secara langsung. Diantaranya yaitu menerapkan *khiyar* majelis dimana adanya toko yang dijadikan tempat dalam memilih dan membeli barang secara langsung. Selanjutnya toko Ikram juga menerapkan *khiyar* aib, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya aturan dari toko Ikram yang apabila barang yang telah dibeli cacat (rusak) maka barang tersebut akan digantikan dengan barang yang baru. Dan jika sudah tidak ada pilihan barang pengganti maka toko Ikram akan mengembalikan uang pembeli. Tetapi, dalam hal ini harus ada perjanjian di awal transaksi.
- b. Hak *khiyar* yang telah diterapkan oleh Ibu Hj. Hasnawiah adalah *khiyar* majelis, hal ini terbukti dengan adanya toko muslim yang merupakan toko atau tempat untuk melakukan

⁹ Iqbal Dawami, *Kamus Istilah Islam*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2014).hlm. 67

percakapan langsung dalam transaksi jual beli sampai dengan tawar menawar. Selain itu, Ibu Hj. Hasnawiah juga menerapkan *khiyar* aib dan *khiyar* syarat terhadap barang yang cacat. Dimana, apabila barangnya terdapat kecacatan di dalamnya maka pihak penjual akan menggantikannya dengan barang yang baru. Adapun *khiyar* syarat yakni adanya kebijakan yang diberikan oleh pihak penjual terhadap pembeli apabila barang yang telah dibeli dan sudah sampai di rumah ternyata tidak sesuai maka boleh menukarkan barangnya dan diberi batas waktu penukaran dalam tiga hari.

- c. Penerapan *khiyar* yang diterapkan oleh Bapak H. Abd. Muin yaitu *khiyar* majelis dengan adanya toko Mega Rejeki sebagai toko yang menjadi tempat melakukan percakapan dalam hal menanggapi barang sampai tawar menawar. Selanjutnya *khiyar* syarat apabila barang yang telah dipilih dan dibeli lalu ingin menukarkan barang tersebut maka harus ada perjanjian yang dilakukan diawal transaksi.
- d. Penerapan *khiyar* yang dilakukan oleh Ibu Hj. Marwiah (Toko Sepatu) adalah *khiyar* aib dan *khiyar* syarat dimana apabila terdapat kecacatan terhadap suatu barang maka akan digantikan dengan barang yang baru. Jika sudah tidak ada pilihan barang lain yang akan ditukarkan maka uang pembeli akan dikembalikan. Dalam hal ini, harus ada perjanjian kesepakatan diawal transaksi. Selain itu *khiyar* syarat apabila pihak pembeli tidak menyukai barang yang telah dipilih maka pembeli berhak untuk mengembalikannya dan pihak penjual juga menyetujuinya.
- e. Hak *khiyar* dalam jual beli barang secara langsung yang dilakukan oleh Ibu Mutmainnah (Toko Merpati) adalah *khiyar* syarat apabila pihak pembeli datang untuk menukarkan barang yang telah dibeli maka pihak penjual memberikan ketentuan syarat dimana kondisi dari barang yang akan ditukarkan masih utuh dan dalam keadaan yang baik dan batas waktu pengembalin dalam tiga hari. Selain itu, Ibu Mutmainnah juga menerapkan *khiyar* majelis dimana adanya wadah atau tempat untuk melakukan transaksi secara langsung sampai pada tawar menawar barang.
- f. Ibu Fitriani (Toko Sepatu) telah menerapkan beberapa hak *khiyar* yaitu *khiyar* majelis dan *khiyar* syarat. Dimana adanya toko sepatu yang menjadi tempat percakapan secara langsung dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Selanjutnya, *khiyar* syarat apabila barang yang telah dipilih dan tidak sampai membelinya karena penawaran harga tidak sesuai maka pihak pembeli mempunyai hak untuk tidak meneruskan jual belinya.

- g. Hak *khiyar* yang dilakukan oleh Ibu Azizah (Toko Aneka Benang) adalah *khiyar* syarat apabila ingin menukarkan barang dengan ketentuan syarat yang diberikan dari pihak penjual. Dimana barang berupa takaran dan potongan tidak dapat dikembalikan kecuali barang lainnya. Selain itu Ibu Azizah juga menerapkan *khiyar* majelis dimana adanya toko Aneka Benang yang menjadi tempat percakapan langsung yang dilakukan dalam jual beli.
- h. Penerapan *khiyar* yang dilakukan oleh Ibu Irma Jayanti (Toko Pakaian Wanita) adalah *khiyar* aib dan *khiyar* syarat apabila pihak pembeli menukarkan barangnya karena ada kerusakan (cacat) di dalamnya maka pihak penjual akan menggantikannya dengan barang yang baru yang sama persis. Jika tidak ada maka akan digantikan dengan barang yang lain yang ada di dalam toko tersebut. Jika sudah tidak ada pilihan lain maka uang pembeli dikembalikan tetapi hal ini harus ada perjanjian yang dilakukan diawal transaksi. Selanjutnya, *khiyar* majelis yang menjadi tempat untuk melakukan transaksi jual beli.
- i. Penerapan *khiyar* yang dilakukan oleh Ibu Warqiyah Adnan yaitu *khiyar* majelis dengan adanya toko atau tempat untuk melakukan transaksi jual beli sampai tawar menawar barang. Selain itu, *khiyar* aib apabila terdapat kerusakan atau cacat pada suatu barang maka akan digantikan dengan barang yang baru dan diberi waktu seminggu dalam pengembalian barang. Dalam hal ini harus ada perjanjian dan jika tidak ada perjanjian di awal transaksi tetap ditukarkan tetapi tidak menerima lagi jika lewat dari tiga hari.
- j. Hak *khiyar* yang diterapkan oleh Bapak Arman Maulana adalah *khiyar* majelis dimana adanya wadah atau toko dalam bertransaksi hingga sampai pada tahap tawar menawar barang. Selanjutnya, *khiyar* aib (cacat) apabila dalam pemilihan barang ada kerusakan (cacat) maka akan diperlihatkan barang lainnya. Jika barang cacat ditemukan setelah terjadinya akad jual beli maka akan digantikan dengan barang yang baru yang tersedia di toko tersebut. Apabila pihak pembeli menginginkan uang kembali maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ke-sepuluh pemilik toko yang telah peneliti wawancara di atas bahwa semuanya menerapkan hak *khiyar* dalam usaha jual belinya. Hanya saja dalam hal ini, para pedagang tidak mengetahui bahwa yang mereka lakukan dan terapkan adalah termasuk hak *khiyar*. Dimana hak *khiyar* yang diterapkan dalam jual beli adalah *khiyar* majelis, *khiyar* syarat dan *khiyar* aib.

2. Mekanisme *Khiyar* Dalam Jual Beli Di Pasar Raya Mekongga Kolaka

Dalam hal mekanisme *khiyar* tidak hanya diterapkan di lingkungan pasar melainkan *khiyar* juga diterapkan di transaksi jual beli lainnya. Sehingga kata *khiyar* tidak asing lagi diterapkan di dunia jual beli seperti sekarang ini. Dengan adanya mekanisme *khiyar* juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan untuk konsumen. Di dalam jual beli kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

a. Mekanisme *khiyar* majelis pada Pasar Raya Mekongga Kolak

“Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Marwiah (Toko Sepatu), ketika ada pembeli yang datang berbelanja maka ia menawarkan barang dan memberikan kebebasan pembeli dalam memilih barang yang diinginkan. Sepatu dan sandal boleh dicoba. Setelah pembeli menyukai barang tersebut, terjadilah tawar-menawar barang hingga sampai terjadinya akad jual beli. Dan, ketika harga tidak sesuai maka pembeli berhak untuk tidak meneruskan jual beli”.¹⁰

Dari penuturan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme *khiyar* majelis yang dilakukan Bapak Sopian dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis yang dilakukan dengan memiliki kewenangan yang sama untuk memilih barang yang akan dibelinya.

b. Mekanisme *khiyar* syarat pada Pasar Raya Mekongga Kolaka

“Hasil wawancara dengan Bapak H. Abd. Muin (Toko Mega Rejeki), bahwa apabila ada pembeli yang berbelanja barang titipan dan ingin melakukan penukaran barang jika sesampainya di rumah barang tersebut tidak sesuai. Maka barang boleh ditukarkan dengan ketentuan syarat:

- 1) Jika ada perjanjian di awal transaksi.
- 2) Jika dalam batas waktu tiga hari.¹¹

Dari penuturan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme *khiyar* syarat yang dilakukan oleh Bapak H.Abd.Muin dimana dalam hal proses penukaran barang boleh dilakukan dengan ketentuan syarat harus ada perjanjian diawal transaksi dan batas waktu penukaran dalam tiga hari.

c. Mekanisme *khiyar* syarat pada Pasar Raya Mekongga Kolaka.

“Hasil wawancara dengan Ibu Mutmainnah (Toko Merpati), ketika ada pembeli yang ingin menukarkan barang yang telah dibelinya maka ia membolehkannya dengan ketentuan syarat barang, yang ingin ditukarkan harus masih dalam keadaan baik. Dalam hal ini harus terlebih

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj. Marwiah (*Toko Sepatu*), Tanggal 7 Desember 2019

¹¹Hasil Wawancara Dengan Bapak H.Abd.Muin (*Toko Mega Rejeki*), Tanggal 8 Desember 2019

dahulu ada kesepakatan yang terjadi di awal transaksi dan waktu pengembalian paling lama tiga hari”¹².

Dari penuturan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme *khiyar* syarat yang dilakukan oleh Ibu Mutmainnah dalam sistem penukaran barang yang harus disepakati di awal transaksi dan diberi waktu dalam tiga hari.

d. Mekanisme *khiyar* syarat pada Pasar Raya Mekongga Kolaka.

“Hasil wawancara dengan Ibu Azizah (Toko Aneka Benang), apabila ada pembeli yang ingin mengembalikan suatu barang maka harus dengan ketentuan. Sedangkan, adapun barang yang tidak bisa dikembalikan ketika mempunyai takaran dan potongan tidak dapat ditukarkan karena barangnya sudah tidak utuh lagi. Kecuali, barang yang lain maka dapat ditukarkan”¹³.

Dari penuturan di atas dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme *khiyar* syarat yang dilakukan oleh Ibu Azizah dimana adanya cara penukaran barang yang ditetapkan oleh penjual terhadap pembeli yaitu jika barang berupa takaran dan potongan tidak dapat dikembalikan. Kecuali, barang yang lain dapat ditukarkan.

e. Mekanisme *khiyar* aib (cacat) pada Pasar Raya Mekongga Kolaka.

“Hasil wawancara dengan Ibu Waqiyah Adnan (Toko Jilbab), ketika ada pembeli yang datang untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya karena terdapat cacat atau kerusakan pada barang tersebut. Maka, kebijakan yang dilakukan dengan mengganti barang tersebut dengan barang yang baru. Jika, pengganti barang yang ditukarkan tidak disukai maka saya menawarkan barang lain yang tersedia di toko”¹⁴.

Dari penuturan di atas dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme *khiyar* aib (cacat) yang dilakukan oleh Ibu Waqiyah Adnan dimana dalam hal suatu barang yang terdapat kecacatan di dalamnya akan digantikan dengan barang yang baru. Dan kebijakan lainnya menggantinya dengan barang lain yang ada di dalam toko tersebut.

f. Mekanisme *khiyar* aib(cacat) pada Pasar Raya Mekongga Kolaka.

“Tidak pernah dengar, baru mendengar kata *khiyar*. Akan tetapi, sistem jual beli yang saya gunakan adalah memberikan kebebasan kepada pembeli dalam pemilihan suatu barang. Sepatu atau sandal yang dipilih boleh dicoba sampai dirasa cocok dan sesuai. Penukaran sepatu atau sandal jarang terjadi karena selalu pas dalam pemilihannya. Kecuali, barang titipan, dan dalam hal ini harus ada perjanjian di awal transaksi”¹⁵.

¹²Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutmainnah (Toko Merpati), Tanggal 9 Desember 2019

¹³Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah (Toko Aneka Benang), Tanggal 9 Desember 2019.

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Ibu Waqiyah Adnan (Toko Jilbab), Tanggal 10 Desember 2019

¹⁵Hasil Wawancara Dengan Ibu Fitriani (Toko Sepatu), Tanggal 12 Desember 2019

Dari penuturan di atas dapat menyimpulkan bahwa, apa yang telah diterapkan oleh Ibu Irma Jayanti adalah mekanisme *khiyar*. Dimana dalam transaksinya memberikan kewenangan kepada pihak pembeli dalam memilih barang yang akan dibelinya dan menerima penukaran barang yang sesuai dengan perjanjian.

g. Mekanisme *khiyar* aib (cacat) pada Pasar Raya Mekongga Kolaka.

“Hasil wawancara dengan Bapak Arman Maulana (Toko Pakaian Laki-Laki), bahwa untuk barang yang terdapat cacat di dalamnya jika dikembalikan oleh pembeli maka ia akan menggantikannya dengan barang yang baru”.¹⁶

Dari penuturan di atas dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme *khiyar* aib(cacat) yang dilakukan oleh Bapak Arman Maulana dimana membolehkan pengembalian barang jika terdapat kecacatan dalam suatu barang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai mekanisme *khiyar* yang dilakukan oleh para penjual yang telah peneliti wawancara di atas adalah dimana antara penjual dan pembeli memiliki hak yang sama dalam meneruskan atau membatalkan jual belinya. Pembeli diberikan kebebasan dalam pemilihan barang yang akan dibelinya. Jika, ditemukan kecacatan dalam suatu barang maka penjual akan menggantinya dengan barang yang baru. Dan setiap penukaran barang yang dilakukan pembeli harus ada janji kesepakatan diawal transaksi. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.¹⁷

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah dalam jual beli.¹⁸

Para penjual perlu memiliki sifat-sifat yang baik. Adapun sifat-sifat penjual yang baik dan disenangi menurut pembeli adalah:

- a. Jujur dalam informasi
- b. Pengetahuan yang baik tentang barang.

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Arman Maulana (Toko Pakaian Laki-laki), Tanggal 12 Desember 2019

¹⁷Raden Rijanto, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Cet. 1:Sukabumi; Al Fath Zumar, 2014),Hlm.126

¹⁸HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1: Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002).hlm. 84

- c. Tahu kebutuhan konsumen.
- d. Pribadi yang menarik.¹⁹

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa barang dan harga merupakan pokok penting didalam perjanjian jual beli. Penjual dan pembeli juga harus saling menjaga hubungan baik antara keduanya agar dapat tercipta kerelaan dalam bertransaksi diantara kedua belah pihak. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh penjual seperti jujur dalam memberikan informasi, memiliki pengetahuan yang baik tentang barang, mengetahui kebutuhan konsumen dan memiliki pribadi yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat, 2018, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,).
- Anang Firmansyah 2018, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, (Cet. 1: Yogyakarta; CV Budi Utama,
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,
- Buchari Alma, 2017, *Kewirausahaan*, (Cet. 22: Bandung; Alfabeta,)
- Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Ed.1.Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017)
- HendiSuhendi, 2002*Fiqh Muamalah*, (Cet.1: Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada).
- Iqbal Dawami, 2014, *Kamus Istilah Islam*, (Yogyakarta: Qudsi Media,).
- Mujiatun Ridawati, “Konsep Khiyar ‘Aib dan Relevansinya Dengan Garansi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1. Nomor 1, 2016.
- Raden Rijanto, 2014, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Cet. 1:Sukabumi; Al Fath Zumar,)
- Sentot Imam Wahjono, 2010*Bisnis Modern*, (Cet. 1: Yogyakarta; Graha Ilmu,)

¹⁹Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Cet. 22: Bandung; Alfabeta, 2017).Hlm. 123